

## PROSEDUR PENYAMPAIAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA

ASEP NURSOBAH<sup>1</sup>

### A. PENDAHULUAN

Pemanggilan pihak berperkara oleh pengadilan untuk hadir di persidangan merupakan upaya untuk menegakkan asas *audi et alteram partem* dan *equality before the law*. Pengadilan diwajibkan memanggil pihak berperkara, baik Penggugat maupun Tergugat di tempat domisilinya atau di tempat tinggalnya. Kewajiban pemanggilan pihak berperkara tetap melekat meskipun pihak berperkara tersebut bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa perkara, tidak diketahui tempat tinggalnya atau bahkan berada di luar di wilayah hukum negara.

Ketidakhadiran pihak berperkara dalam persidangan setelah dipanggil dengan sah dan patut akan berakibat pada gugurnya tuntutan atau dikabulkannya tuntutan tanpa kehadiran Tergugat. Berdasarkan Pasal 124 HIR, jika penggugat tidak datang menghadap pengadilan pada hari yang bersangkutan, padahal telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutananya dianggap gugur. Sementara itu, berdasarkan Pasal 125 HIR, jika Tergugat yang telah dipanggil dengan sah tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutananya dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), kecuali dipastikan oleh pengadilan tuntutananya tersebut melawan hak atau tidak beralasan.

Berdasarkan hal tersebut, status pemanggilan para pihak merupakan informasi yang sangat penting bagi hakim dalam memeriksa perkara. Suatu perkara akan diproses dari satu tahapan ke tahapan berikutnya hingga perkara tersebut diputus didasarkan pada informasi status pemanggilan para pihak yang disajikan oleh jurusita dalam relaas panggilan. Oleh karena itu, status pemanggilan para pihak akan mempengaruhi cepat atau lambatnya proses penanganan perkara.

Selain pemanggilan, instrumen pengadilan untuk berkomunikasi dengan pihak berperkara adalah pemberitahuan. Pemberitahuan merupakan jenis instrumen administrasi yudisial untuk menyampaikan informasi produk pengadilan, misalnya pemberitahuan putusan atau penetapan pengadilan. Selain itu, pemberitahuan juga digunakan untuk menyampaikan dokumen pengadilan kepada para pihak dalam penyelesaian perkara maupun dalam sebuah proses upaya hukum, misalnya memori kasasi, atau kontra memori kasasi.

Penyampaian kedua dokumen tersebut, pemanggilan dan pemberitahuan, merupakan tugas Jurusita/Jurusita Pengganti atas perintah Majelis Hakim. Sebagai

---

<sup>1</sup> Hakim Yustisial Mahkamah Agung, Sekretaris Tim Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Masalah Perdata MA-Kemlu

pejabat yang mendapat otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan, informasi yang disampaikan oleh Jurusita selayaknya akta otentik yang mengikat hakim. Hakim dapat memutus perkara dengan verstek berdasarkan informasi relaas panggilan bahwa jurusita telah memanggil Tergugat dengan sah dan patut namun tidak hadir di persidangan yang ditentukan. Hakim juga dapat menyatakan gugatan penggugat gugur karena penggugat tidak datang menghadap pengadilan pada hari yang ditentukan, padahal berdasarkan informasi pada relaas Penggugat telah dipanggil dengan sah, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya. Demikian juga pengadilan dapat menyatakan suatu perkara telah berkekuatan hukum tetap atas informasi bahwa putusan telah diberitahukan kepada pihak berperkara dan dalam tenggang waktu tertentu sejak putusan diberitahukan tidak diajukan upaya hukum.

Peraturan perundang-undangan di bidang hukum acara perdata (HIR/RBG) telah cukup memberikan aturan mengenai prosedur pemanggilan pihak berperkara yang berada di wilayah hukum pengadilan yang memeriksa maupun pihak berperkara yang tempat tinggalnya tidak diketahui di seluruh wilayah hukum negara Republik Indonesia. Prosedur pemanggilan pihak yang berada di luar pengadilan yang memeriksa perkara (delegasi panggilan), meskipun HIR/RBG tidak mengatur, namun hal ini telah berjalan dalam praktik peradilan Pengaturannya didasarkan pada *Reglement op de Rechtvordering* (RV) dan panduan teknis yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan.

Yang menjadi persoalan adalah prosedur pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar negeri. Peraturan perundang-undangan tidak mengatur mengenai hal tersebut kecuali pengaturan yang bersifat umum, antara lain dalam Pasal 100 Rv, Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ketiga peraturan tersebut pada pokoknya menentukan bahwa seseorang yang berada di luar negeri, bahkan seorang warga negara asing, dapat dijadikan pihak dalam perkara yang diadili oleh pengadilan di Indonesia. Mereka dipanggil melalui jalur diplomatik dengan melibatkan peran kementerian luar negeri. Akan tetapi bagaimana tata cara pemanggilan atau pemberitahuan pihak berperkara yang berada di luar negeri tersebut belum mendapat pengaturan yang rinci. Hal ini berbeda dengan perkara pidana yang telah diatur secara terperinci dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Kekosongan aturan hukum mengenai bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas yurisdiksi negara menjadi pendorong bagi Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri untuk membuat nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Pertama kali, nota kesepahaman tersebut ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2013 antara Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional. Nota Kesepahaman tersebut bernomor NK/HI/01/02/2013/58 dan Nomor 162/PAN/HK.00/II/2013 tanggal 19 Februari

2013. Lima tahun kemudian, 20 Februari 2018, nota kesepahaman tersebut diperpanjang. Kali ini pejabat penandatanganan dokumen nota kesepahaman adalah pimpinan tertinggi dari kedua lembaga tersebut yaitu Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri. Dokumen nota kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri tahun 2018 ini bernomor 01/NK/MA/2/2018 - PRJ/HI/102/02/2018/01 tanggal 20 Februari 2018. Selain nota kesepahaman, MA dan Kemlu juga menandatangani 1 (satu) Surat Keputusan Bersama dan 4 (empat) perjanjian kerjasama.

Nota kesepahaman terakhir, dilaksanakan pada tahun 2023 dengan masa berlaku hingga tahun 2028. Dokumen nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri dengan nomor 02/KMA/NK/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dan nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 tanggal 11 April 2023. Selain nota kesepahaman, telah ditandatangani pula 5 (lima) perjanjian kerja sama dari 6 (enam) perjanjian kerja sama yang direncanakan. Satu perjanjian kerjasama yang masih dalam proses pembahasan terkait dengan mekanisme bantuan teknis hukum dalam perkara perdata lintas negara secara elektronik. Salah satu materi muatan yang diatur berkaitan dengan penanganan permintaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli secara elektronik dalam perkara perdata lintas negara.

Perkembangan terkini prosedur pemanggilan maupun pemberitahuan pihak berperkara yang berada di luar negeri berkaitan dengan perkara yang didaftarkan secara e-court. Mahkamah Agung mengatur hal ini dalam Pasal 17 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan Domisili Elektronikny telah diketahui, dilakukan secara elektronik.

## **B. KETENTUAN PEMANGGILAN PIHAK BERPERKARA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAAN**

### **1. Ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di wilayah pengadilan yang memeriksa perkara**

#### **a. Pasal 121 ayat (1) HIR/Pasal 145 RBg**

“Setelah gugatan atau catatan gugatan yang diajukan itu oleh Panitera didaftar dalam register yang disediakan untuk itu, maka ketua itu akan menentukan hari dan jam perkara itu akan diperiksa di muka pengadilan negeri, dan memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak, supaya hadir pada yang ditentukan itu disertai oleh saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dengan membawa segala surat keterangan yang hendak dipergunakan”

#### **b. Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBg**

“Dalam menentukan hari persidangan, ketua hendaklah mengingat jauhnya tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang, dan waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan

hari persidangan lamanya tidak boleh kurang dari tiga hari kerja, kecuali jika perkara itu perlu benar lekas diperiksa dan hal itu disebutkan dalam surat perintah itu”

**c. Pasal 390 HIR**

“Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum”

**2. Ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar wilayah pengadilan yang memeriksa perkara**

*a. Pasal 5 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)*

“Jika tergugat tinggal di luar wilayah kekuasaan hakim yang menerima gugatan atau segera dalam hal seperti diuraikan di atas atau atas pilihan penggugat atau atas permohonan pengacaranya dengan surat kepada hakim di tempat tinggal tergugat yang kemudian akan memberitahukan dengan perantaraan jurusita yang ditunjuknya, jika tergugat bertempat tinggal di dalam keresidenan tempat akan diadakan sidang majelis, dan jika tidak tinggal disitu ia akan mengirim surat kepada asisten residen yang mempunyai wilayah tempat tinggal tergugat”

*b. SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penanganan Bantuan Panggilan/Pemberitahuan*

**3. Ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang tidak diketahui alamat/tempat tinggalnya di wilayah hukum negara Republik Indonesia**

*a. Pasal 390 ayat (3) HIR (718 RBg)*

Tentang orang yang tidak diketahui tempat diam atau tempat tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat juru sita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal orang yang mendakwa, dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkannya pada pintu utama di tempat persidangan hakim yang berhak itu. (RBg. 718.)

*b. Pasal 27 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*

Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

**4. Ketentuan pemanggilan pihak berperkara yang berada di luar wilayah hukum negara Republik Indonesia**

*a. Pasal 100 Reglemen Acara Perdata (Reglement op de Rechtsvordering)*

Seorang asing bukan penduduk, bahkan tidak berdiam di Indonesia, dapat digugat di hadapan hakim Indonesia untuk perikatan yang dilakukan di Indonesia atau dimana saja dengan warga negara Indonesia.

**b. Pasal 20 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974**

“Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

**c. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara**

(1) Dalam hal salah satu pihak berkedudukan atau berada di luar wilayah Republik Indonesia, Ketua Pengadilan yang bersangkutan melakukan pemanggilan dengan cara meneruskan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan tersebut kepada Departemen Luar Negeri Republik Indonesia.

(2) Departemen Luar Negeri segera menyampaikan surat penetapan hari sidang beserta salinan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dalam wilayah tempat yang bersangkutan berkedudukan atau berada.

(3) Petugas Perwakilan Republik Indonesia dalam jangka waktu tujuh hari sejak dilakukan pemanggilan tersebut, wajib memberi laporan kepada Pengadilan yang bersangkutan.

Prosedur penyampaian panggilan/ pemberitahuan bagi pihak berperkara yang bertempat tinggal di luar negeri belum mendapat pengaturan yang jelas dalam hukum acara perdata kecuali pengaturan yang bersifat umum seperti yang disebutkan di atas. Bagaimana format penyampaian panggilan/pemberitahuan, kepada siapa dokumen disampaikan, apakah melalui Kementerian Luar Negeri atau langsung disampaikan kepada negara dimana pihak berperkara bertempat tinggal, bahasa yang dipergunakan, berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan, berapa banyak biaya yang diperlukan belum ada ketentuan yang mengatur.

**C. PENYAMPAIAN BANTUAN TEKNIS HUKUM DALAM PERKARA PERDATA LINTAS NEGARA DALAM PRAKTIK HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**1. Azas Hukum mengenai Yurisdiksi Negara dalam Hubungan Internasional**

Yurisdiksi adalah kekuasaan atau kewenangan hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa hukum. Pada intinya negara memiliki kewenangan untuk mengatur segala lalu lintas orang yang ada dalam wilayah kedaulatannya, juga negara memiliki kekuasaan untuk mengatur benda dan peristiwa hukum yang

ada dalam wilayahnya. Dalam kaitannya dengan kedaulatan, yuridiksi merupakan implementasi kedaulatan sebuah negara atas segala lalu lintas hukum yang terjadi di dalamnya. Berkaitan dengan konsep yurisdiksi, urusan domestik suatu negara tidaklah boleh diintervensi oleh negara lain. Prinsip ini berlaku dengan sebuah adagium "*Par in parem non habet imperium*" artinya para pihak (negara) yang sama kedudukannya tidak mempunyai yuridiksi terhadap pihak lainya ("*equals do not have jurisdiction over each other*").

Menurut Hans Kelsen, adagium "*Par in parem non habet imperium*", memiliki beberapa pengertian. *Pertama* suatu negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi melalui pengadilanya terhadap tindakan tindakan negara lain, kecuali negara tersebut mengijinkannya. *Kedua*, Suatu pengadilan yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional tidak dapat mengadili tindakan suatu negara yang bukan merupakan anggota atau peserta dari perjanjian Internasional tersebut. *Ketiga*, Pengadilan suatu negara tidak berhak mempersoalkan keabsahan suatu tindakan negara lain yang dilaksanakan dalam wilayahnya.

## **2. Konvensi Internasional tentang Penyampaian Bantuan Teknis Hukum (judicial assistance)**

### **a. Hague Service Convention (1965)**

The Hague Service Convention of 1965, atau selangkaonya dikenal dengan *the Convention on the Service Abroad of Judicial or Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters*, merupakan perjanjian multilateral yang bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan dokumen hukum antar negara yang menjadi anggota konvensi. Konvensi ini memungkinkan penyampaian dokumen peradilan dalam perkara perdata yang efisien, murah, dan cepat. Konvensi ini menyediakan satu saluran transmisi formal untuk menyampaikan dokumen pengadilan dari satu negara ke negara lain yang dilakukan melalui pejabat pemegang otoritas (*Central Authority*) atau beberapa saluran alternatif yang ditetapkan oleh masing-masing negara peserta.

Hingga saat ini, Indonesia hingga belum menjadi anggota dari *Hague Service Convention (1965)* sehingga tidak bisa mengirimkan secara langsung dokumen pengadilan ke negara asing yang dituju, meskipun nagara tersebut telah menjadi anggota konvensi.

Negara di kawasan ASEAN yang telah menjadi anggota adalah Filipina, Singapura dan Vietnam. Negara lainnya yang telah menjadi peserta dan sering berinteraksi dalam penyampaian surat rogatori dari pengadilan Indonesia adalah Australia, China, Hongkong SAR China, Jepang, dan Belanda.

### **b. Hague Evidence Convention (1970).**

Konvensi ini dilahirkan pada 18 Maret 1970 sebagai *Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters* atau dikenal dengan *The Hague Evidence Convention* (1970). Konvensi ini menetapkan dua metode/pendekatan kerja sama antara negara-negara anggota konvensi (Negara-Negara Pihak) dalam pengambilan bukti di luar negeri dalam Perkara Perdata atau komersial. Pertama, melalui surat permintaan (*letters of request*) yang disampaikan oleh CA satu negara peserta ke CA negara peserta lainnya. Kedua melalui petugas diplomatik atau konsuler (*diplomatic/consular agents*) serta Komisaris. Dengan penerapan berbagai mekanisme pengambilan bukti di luar negeri, Konvensi ini juga memberikan solusi efektif untuk mengatasi perbedaan antara sistem *civil law* dan sistem *common law* dalam pengambilan bukti.

Hingga saat ini, Indonesia hingga belum menjadi anggota dari *Hague Service Convention* (1965) sehingga tidak bisa mengirimkan secara langsung dokumen pengadilan ke negara asing yang dituju, meskipun negara tersebut telah menjadi anggota konvensi.

Negara di kawasan ASEAN yang telah menjadi anggota adalah Singapura dan Vietnam. Negara lainnya yang telah menjadi peserta dan sering berinteraksi dalam penyampaian surat rogatori dari pengadilan Indonesia adalah Amerika Australia, China, Hongkong SAR China, Jepang, dan Belanda.

Bagi negara yang menjadi pihak atau yang telah mengaksesi konvensi tersebut, dapat menyampaikan permohonan bantuan hukum (*legal assistance*) secara langsung dari pengadilan satu negara ke pengadilan negara yang lain melalui *central authority* (CA) yang ditunjuk oleh masing-masing negara, tanpa melalui protokol diplomatik.

Indonesia bukan negara pihak dan juga belum melakukan aksesi terhadap dua konvensi tersebut, sehingga pengadilan di Indonesia tidak bisa secara langsung meminta bantuan ke pengadilan di negara lain untuk memanggil/memberitahukan dokumen pengadilan terhadap pihak yang berada di yurisdiksi pengadilan negara tersebut.

### **3. Perjanjian Bilateral untuk penanganan bantuan hukum timbal balik dalam perkara perdata**

Perjanjian bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara untuk mengatur hubungan mereka dan saling menguntungkan. Perjanjian bilateral dapat mengatur berbagai bidang, seperti perdagangan, layanan penerbangan, atau kerja sama ekonomi. Termasuk yang dapat diperjanjikan dalam hubungan bilateral adalah berkaitan dengan penyampaian dokumen pengadilan.



Apabila terdapat perjanjian bilateral untuk penanganan bantuan hukum timbal balik dalam perkara perdata maka penyampaian batuan teknis hukum antar pengadilan di kedua negara tersebut dapat langsung disampaikan tanpa melalui jalur diplomatik, meskipun kedua negara tersebut tidak meratifikasi 2 (dua) konvensi Hague sebagaimana tersebut di atas.

Hingga saat ini, perjanjian bilateral yang dimiliki Indonesia berkaitan penanganan bantuan hukum timbal balik dalam perkara perdata adalah dengan Thailand. Indonesia dan Thailand telah memiliki Perjanjian Kerjasama Yudisial (*Agreement on Judicial co-Operation*) yang ditandatangani pada tanggal 3 Maret 1978. Telah disahkan dengan Keppres Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pengesahan Persetujuan Kerjasama di Bidang Peradilan Antara Republik Indonesia Dan Kerajaan Thailand", yang telah ditandatangani di Bangkok oleh delegasi pemerintah Republik Indonesia dan delegasi pemerintah Kerajaan Thailand, pada tanggal 8 Maret 1978,

#### **4. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler (*Consular Relations and Optional Protocols* ( 24 April 1963)),**

Konvensi Wina 1963 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1982 Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Diplomatik Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Diplomatic Relations and Optional Protocol to The Vienna Convention on Diplomatic Relations Concerning Acquisition of Nationality, 1961*) dan Pengesahan Konvensi Wina Mengenai Hubungan Konsuler Beserta Protokol Opsionalnya Mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan (*Vienna Convention on Consular Relations And Optional Protocol To The Vienna Convention on Consular Relations Concerning Acquisition Of Nationality, 1963*).

Menurut Pasal 5 huruf (j) Konvensi Wina 1963 tersebut, aktivitas meneruskan dokumen pengadilan dari satu negara ke negara lain adalah salah satu dari tugas konsuler.

*"(j) transmitting judicial and extrajudicial documents or executing letters rogatory or commissions to take evidence for the courts of the sending State in accordance with international agreements in force or, in the absence of such international agreements, in any other manner compatible with the laws and regulations of the receiving State";*

#### **5. Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri**

Konvensi Wina 1963 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 1 tahun 1982. Pasal 5 huruf (j) Konvensi Wina 1963 tersebut menentukan



aktivitas meneruskan dokumen pengadilan dari satu negara ke negara lain adalah salah satu dari tugas konsuler. Norma yang terkandung dalam UU Nomor 1 Tahun 1982 ini mewarnai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyampaian dokumen kepada pihak di luar negeri antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana telah disebutkan pada bagian awal pembahasan. Untuk meningkatkan kualitas penanganan penyampaian dokumen panggilan/pemberitahuan kepada pihak berperkara yang berada di luar negeri maupun bantuan teknis hukum (*judicial assistance*) dari pengadilan Indonesia kepada pengadilan asing ataupun sebaliknya, Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menyusun nota kesepahaman (*memorandum of understanding*). Hingga saat ini telah ada 3 (tiga) Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri, yaitu:

1. Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2013 antara Panitera Mahkamah Agung dan Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, yaitu Nota Kesepahaman Nomor NK/HI/01/02/2013/58 dan Nomor 162/PAN/HK.00/II/2013 tanggal 19 Februari 2013.
2. Nota Kesepahaman tanggal 20 Februari 2018 antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri yaitu Nota Kesepahaman Nomor 01/NK/MA/2/2018 - PRJ/HI/102/02/2018/01. Selain nota kesepahaman, MA dan Kemlu juga menandatangani 1 (satu) Surat Keputusan Bersama dan 4 (empat) perjanjian kerja sama, sebagai berikut:

| No. | Jenis Dokumen                 | Perihal                                                                                     | Nomor                                                                |   |
|-----|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---|
| 1   | Nota Kesepahaman MA dan Kemlu | Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata                            | 01/NK/MA/2/2018<br>PRJ/HI/102/02/2018/01<br>tanggal 20 Februari 2018 | - |
| 2   | Surat Keputusan Bersama       | Pembentukan Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata            | 02/SKB/MA/2/2018<br>909/B/HI/02/2018/01<br>tanggal 20 Februari 2018  | - |
| 3   | Perjanjian Kerja Sama         | Mekanisme Pengiriman Surat Rogatori dan Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata | 03/PK/MA/2/2018<br>PRJ/HI/103/02/2018/01<br>tanggal 20 Februari 2018 | - |
| 4   | Perjanjian Kerja Sama         | Standardisasi Surat Rogatori dan Surat Penyampaian Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata  | 04/PK/MA/2/2018<br>PRJ/HI/104/02/2018/01<br>tanggal 20 Februari 2018 | - |

|   |                 |       |                                                                                                                     |                                      |                                                                                          |
|---|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | Perjanjian Sama | Kerja | Standardisasi<br>Penerimaan Dokumen<br>Peradilan dalam<br>Perkara Perdata                                           | Bukti<br>dalam<br>Perkara            | PRJ/HI/00411/02/2019/55/<br>08 – Nomor<br>443/HM.01.1/2/2019 tanggal<br>20 Februari 2019 |
| 6 | Perjanjian Sama | Kerja | Pengiriman<br>Rogatori dan<br>Penyampaian<br>Dokumen Peradilan<br>dalam Perkara<br>Perdata dari<br>Pengadilan Asing | Surat<br>dan<br>Peradilan<br>Perkara | PRJ/HI/00410/02/2019/55/<br>08 – Nomor<br>442/HM.01.1/2/2019 tanggal<br>20 Februari 2019 |
| 7 | Perjanjian Sama | Kerja | Prosedur Operasional<br>Standar Penanganan<br>Permintaan Bantuan<br>Teknis Hukum dalam<br>Perkara Perdata           |                                      | PRJ/HI/00410/02/2019/55/<br>08 – Nomor<br>442/HM.01.1/2/2019 tanggal<br>20 Februari 2019 |

3. Nota Kesepahaman Tahun 2023 antara Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Luar Negeri yaitu Nota Kesepahaman Nomor 02/KMA/NK/IV/2023 tanggal 6 April 2023 dan nomor PRJ/HK/00001/04/2023/22 tanggal 11 April 2023. Selain nota kesepahaman, telah ditandatangani pula 5 (lima) perjanjian kerja, sebagai berikut:

| No. | Jenis Dokumen                 | Perihal                                                                                                                                                     | Nomor                                                                                                      |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Nota Kesepahaman MA dan Kemlu | Penanganan<br>Permintaan Bantuan<br>Teknis Hukum dalam<br>Perkara Perdata<br>Lintas Negara                                                                  | 02/KMA/NK/IV/2023<br>tanggal 6 April 2023 dan<br>nomor<br>PRJ/HK/00001/04/2023/22<br>tanggal 11 April 2023 |
| 2   | Perjanjian Sama               | Kerja Mekanisme<br>Pengiriman Surat<br>Rogatori dan<br>Dokumen Peradilan<br>dalam Perkara<br>Perdata Lintas Negara                                          | PRJ/PK/00172/02/2024/64-<br>390/PAN/HK1.3.1/II/2024<br>tanggal 16 Februari 2024                            |
| 3   | Perjanjian Sama               | Kerja Penagihan<br>Pengiriman dan<br>Penyampaian Surat<br>Rogatori dan<br>Dokumen Peradilan<br>dalam Perkara Pidana<br>Lintas Negara dari<br>Otoritas Asing | PRJ/PK/00174/02/2024/64<br>- 392/PAN/HK1.3.1/II/2024<br>tanggal 16 Februari 2024                           |

|   |                 |       |                                                                                                                     |                                                                                                              |
|---|-----------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 | Perjanjian sama | Kerja | Prosedur Operasional Standar dan Tim Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara | PRJ/PK/00175/02/2024/64 - 393/PAN/HK1.3.1/II/2024<br>Tanggal 16 Februari 2024                                |
| 5 | Perjanjian Sama | Kerja | Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara                                | PRJ/PK/00176/02/2024/64 - 394/PAN/HK1.3.1/II/2024<br>tanggal 16 Februari 2024                                |
| 6 | Perjanjian Sama | Kerja | Standardisasi Pengiriman Surat Rogatori dan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata Lintas Negara                   | PRJ/PK/00173/02/2024/64 - 391/PAN/HK1.3.1/II/2024<br>tanggal 16 Februari 2024                                |
| 7 | Perjanjian Sama | Kerja | Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia          | PRJ/PK/00022/10/2024/64 /10 Tanggal 22 Oktober 2024-<br>1815/PAN/HM2.1.1/10/202<br>4 tanggal 23 Oktober 2024 |

#### **D. KETENTUAN UMUM PENYAMPAIAN BANTUAN TEKNIS HUKUM (JUDICIAL ASSISTANCE) KEPADA PIHAK DI LUAR NEGERI BERDASARKAN NOTA KESEPAHAMAN MA-KEMLU**

##### **1. Macam-Macam Penyampaian Bantuan Teknis Hukum**

Ada dua bentuk penyampaian bantuan teknis hukum dalam Perkara Perdata berdasarkan Nota Kesepahaman MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018 dan Nota Kesepahaman MA dan Kemlu Tahun 2023:

- a. Surat Rogatori Dalam Perkara Perdata (*rogatory letter* atau *letter of request* atau *rogatory commission*), yang selanjutnya disebut Surat Rogatori yaitu surat permintaan dari negara lain untuk mendapatkan bantuan teknis hukum di bidang keperdataan mengenai, namun tidak terbatas pada bantuan mencari atau mengidentifikasi orang, mencari atau mengidentifikasi aset-aset atau properti, memperoleh keterangan saksi, memperoleh dokumen atau alat bukti lainnya, dan pelaksanaan proses keperdataan lainnya.
- b. Penyampaian Dokumen Peradilan yaitu bantuan untuk menyampaikan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada gugatan perdata, surat

panggilan sidang perkara perdata, surat pemeriksaan saksi, surat pernyataan upaya hukum, surat pernyataan pemeriksaan berkas, putusan atau penetapan pengadilan, surat-surat, akta-akta, dan dokumen keperdataan lainnya

## **2. Mekanisme Penyampaian Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing**

Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Nota Kesepahaman MA dan Kemlu Tahun 2023 diatur ketentuan penyampaian bantuan teknis hukum dalam Perkara Perdata dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing/Otoritas Asing, sebagai berikut:

### **a. Penyampaian Surat Rogatori dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing (Pasal 4 Nota Kesepahaman MA-Kemlu Tahun 2023)**

- 1) Pengadilan di Indonesia melalui Mahkamah Agung menyampaikan surat rogatori dalam Perkara Perdata kepada Negara tujuan.
- 2) Surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan.
- 3) Mahkamah Agung melalui Kementerian Luar Negeri menyampaikan surat rogatori yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Pengadilan Asing/Otoritas Asing.
- 4) Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan surat rogatori sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada otoritas asing di Negara tujuan.

### **b. Penyampaian Dokumen dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing (Pasal 5 Nota Kesepahaman MA-Kemlu Tahun 2023)**

- 1) Pengadilan di Indonesia mengajukan permintaan penyampaian dokumen kepada Negara tujuan melalui Mahkamah Agung
- 2) Permintaan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan.
- 3) Mahkamah Agung meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam Perkara Perdata yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Negara tujuan melalui Kementerian Luar Negeri.
- 4) Kementerian Luar Negeri melalui Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perwakilan

- 5) Perwakilan RI di Luar Negeri meneruskan permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam Perkara Perdata sesuai dengan ketentuan hukum Negara tujuan.

### **3. Mekanisme Penyampaian Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata dari Pengadilan Asing (Otoritas Asing) ke Pengadilan Indonesia**

Dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Nota Kesepahaman MA dan Kemlu Tahun 2023 diatur ketentuan penyampaian bantuan teknis hukum dalam Perkara Perdata dari Pengadilan Asing ke Pengadilan Indonesia.

#### **a. Penyampaian Surat Rogatori dari Pengadilan Asing ke Pengadilan Indonesia (Pasal 8 Nota Kesepahaman MA-Kemlu Tahun 2023)**

Jenis bantuan teknis hukum (rogatori) yang dapat diminta oleh otoritas asing ke pengadilan Indonesia adalah sebagai berikut: 1) pemeriksaan saksi/ahli yang dilaksanakan oleh pengadilan di Indonesia, 2) fasilitasi pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang dilaksanakan oleh pengadilan asing, 3). Identifikasi orang, aset atau properti, dan dokumen, dan 4) hal-hal keperdataan lainnya.

Berikut ketentuan penyampaian surat rogatori dari pengadilan asing ke pengadilan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Nota Kesepahaman

- 1) Surat rogatori dalam Perkara Perdata dari Otoritas Asing harus ditujukan kepada Mahkamah Agung dan disampaikan melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
- 2) Perwakilan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Surat Rogatori kepada Kementerian Luar Negeri.
- 3) Surat rogatori wajib dilengkapi dengan:
  - a. Nama dan alamat pihak-pihak berperkara (penggugat dan tergugat) atau wakilnya;
  - b. Ringkasan singkat perkara mengenai alasan dan tuntutan perkara (fundamentum dan petitum);
  - c. Jenis bantuan teknis hukum yang diminta;
  - d. Tanda tangan dan stempel resmi otoritas berwenang di Negara Asing.
- 4) Dalam hal jenis bantuan teknis hukum yang diminta berupa pemeriksaan saksi dan/atau ahli yang dilaksanakan oleh Pengadilan di Indonesia, kelengkapan Surat Rogatori selain yang dinyatakan pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan

- a. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
  - b. Daftar pertanyaan yang perlu disampaikan kepada para saksi; dan
  - c. Tenggat waktu laporan hasil pemeriksaan saksi.
- 5) Dalam hal jenis bantuan teknis hukum yang diminta berupa fasilitasi pemeriksaan saksi dan/atau yang dilaksanakan oleh pengadilan asing, kelengkapan Surat Rogatori selain yang dinyatakan pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan:
- a. Nama dan alamat para saksi yang akan dihadirkan untuk diperiksa;
  - b. Waktu pelaksanaan pemeriksaan saksi.
- 6) Dalam hal jenis bantuan teknis hukum yang diminta berupa identifikasi orang, aset atau properti, dan dokumen, kelengkapan Surat Rogatori selain yang dinyatakan pada ayat (3) wajib dilengkapi dengan identitas yang meliputi sekurang-kurangnya:
- a. Data subjek atau objek yang diperiksa dilengkapi data dukung;
  - b. Alamat lengkap keberadaan subjek atau objek yang diperiksa;
  - c. Status subjek atau objek yang diperiksa; dan
  - d. Tenggat waktu laporan hasil pemeriksaan.
- 7) Dalam hal jenis bantuan teknis hukum yang diminta berupa hal-hal keperdataan lainnya yang kelengkapannya belum dinyatakan dalam Nota Kesepahaman ini, kelengkapan Surat Rogatori selain yang dinyatakan pada ayat (3) wajib juga dilengkapi dengan dokumen yang relevan sesuai dengan hukum acara perdata di Indonesia.
- 8) Surat Rogatori beserta kelengkapan dokumennya wajib disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam perkara perdata lintas negara antara Indonesia dengan Negara tersebut.
- 9) Kementerian Luar Negeri meneruskan Surat Rogatori beserta dokumen terkait lainnya kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- 10) Mahkamah Agung mengirimkan kepada Kementerian Luar Negeri bukti tanda terima Surat Rogatori untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Otoritas Asing tersebut.
- 11) Mahkamah Agung menindaklanjuti penanganan surat rogatori dengan meneruskannya kepada Pengadilan yang berwenang di Indonesia.
- 12) Mahkamah Agung menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri hasil tindak lanjut penanganan surat rogatori dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Negara Asing tersebut.

**b. Penanganan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen dari Otoritas Asing ke Pengadilan Indonesia (Pasal 9 Nota Kesepahaman MA-Kemlu Tahun 2023)**

- 1) Permintaan penyampaian dokumen peradilan Perkara Perdata dari Negara Asing disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
- 2) Perwakilan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen kepada Kementerian Luar Negeri menggunakan Nota Diplomatik.
- 3) Permintaan penyampaian dokumen peradilan dalam Perkara Perdata sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan:
  - a. Nama dan alamat jelas pihak-pihak yang dituju atau wakilnya;
  - b. Tanda tangan, stempel resmi dan tanggal permohonan asing.
  - c. Dokumen pengadilan yang akan disampaikan,
- 4) Permintaan penyampaian dokumen beserta kelengkapan dokumennya wajib disertai terjemahan dalam Bahasa Indonesia, kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam perkara perdata lintas negara antara Indonesia dengan Negara tersebut.
- 5) Kementerian Luar Negeri menyampaikan permintaan penyampaian dokumen peradilan kepada Mahkamah Agung untuk ditindaklanjuti.
- 6) Mahkamah Agung mengirimkan bukti tanda terima penyampaian dokumen peradilan kepada Kementerian Luar Negeri untuk diteruskan kepada perwakilan diplomatik dari Negara peminta.

**4. Ketentuan Pembiayaan**

Ketentuan pembiayaan penyampaian dokumen dan surat rogatori dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing maupun sebaliknya diatur dalam Pasal 10 Nota Kesepahaman, sebagai berikut:

- (1) Pembiayaan penanganan surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan dalam Perkara Perdata menerapkan prinsip hukum acara perdata.*
- (2) Prinsip hukum acara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya berperkara dalam Perkara Perdata lintas negara dibebankan kepada para pihak yang berperkara.*



## **E. PETUNJUK TEKNIS PENYAMPAIAN BANTUAN TEKNIS HUKUM (JUDICIAL ASSISTANCE) DARI PENGADILAN INDONESIA KE PENGADILAN ASING**

Panitera Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Prosedur Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Perkara Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri. Surat tersebut sebagai tindak lanjut Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani Ketua MA dan Menteri Luar Negeri pada tanggal 20 Februari 2018. Pada tahun 2024, Panitera Mahkamah Agung kembali menerbitkan juknis dengan Surat Nomor 395/PAN/HK2/2/2024 tanggal 13 Februari 2024 perihal Kewajiban Menyertakan Dokumen Elektronik dalam Permohonan Permintaan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara.

Petunjuk teknis penyampaian bantuan teknis hukum dari Pengadilan Indonesia ke Pengadilan Asing adalah sebagai berikut:

- 1. Ketua atau Panitera Pengadilan Tingkat Pertama menyampaikan permintaan bantuan teknis hukum kepada negara tujuan melalui surat pengantar yang ditujukan langsung kepada Panitera Mahkamah Agung RI, dengan ketentuan sebagai berikut:**
  - a. Menjelaskan jenis permintaan bantuan teknis hukum yang dimohonkan, misalnya penyampaian panggilan, penyampaian pemberitahuan, pemeriksaan saksi/ahli, atau bantuan teknis hukum lainnya.
  - b. Menyampaikan informasi yang jelas tentang identitas pihak yang akan dipanggil/atau disampaikan pemberitahuan, sekurang-kurangnya:
    - 1) Nama lengkap termasuk nama alias;
    - 2) Status kewarganegaraan;
    - 3) Alamat lengkap, untuk negara tertentu (misalnya Saudi Arabia) harus memuat PO BOX dan nomor telpon
  - c. Menyertakan bukti pembayaran biaya penyampaian dokumen yang disetorkan melalui rekening virtual;
  - d. Surat Pengantar kepada Panitera Mahkamah Agung tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris/ Bahasa Asing
  - e. Alamat Pengiriman Surat ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung dengan alamat sebagai berikut:

**Kepada  
Yth. Panitera Mahkamah Agung  
Republik Indonesia  
PO BOX 913 JAKARTA PUSAT**

- f. Dalam sampul amplop ditulis nomor Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan PT. Pos Indonesia sebagai berikut:

|                                      |
|--------------------------------------|
| <b>Nomor 1670/PAN/HM.01.1/6/2022</b> |
| <b>Nomor 654/Bisnis-II/B/0722</b>    |

**2. Permintaan penyampaian dokumen peradilan kepada negara tujuan harus memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan ( Pasal 5 ayat (2) Nota Kesepahaman):**

- a. Penerjemahan dokumen pengadilan, misalnya surat gugatan, memori banding, dll oleh penerjemah tersumpah sesuai ketentuan negara tujuan. Dokumen diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris dan/atau Bahasa Negara Setempat.
- b. Penulisan nomenklatur negara tujuan sesuai dengan ketentuan negara yang bersangkutan, misalnya penulisan Hongkong harus lengkap, HONGKONG SAR CHINA.
- c. Jangka waktu minimal untuk penyampaian dokumen harus memperhatikan ketentuan yang ditentukan oleh negara tujuan.
- d. Untuk beberapa negara tujuan, dokumen pengadilan dilegalisasi oleh pejabat pengadilan yang ditentukan.
- e. Jumlah rangkap dokumen disesuaikan dengan ketentuan negara tujuan.

**3. Permintaan penyampaian dokumen peradilan kepada negara tujuan harus menggunakan Format Standar Surat yang ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama antara MA dan Kemlu Tahun 2024**

- a. Format Standar Surat yang digunakan sesuai dengan bantuan teknis hukum yang dimintakan ke negara tujuan, yaitu:
  - 1) Penyampaian Dokumen Pengadilan (panggilan dan pemberitahuan), menggunakan model Lampiran A2.1 dan model Lampiran A2.1.1.
    - Lampiran A2.1 ditandatangani oleh jurusita pengadilan (digunakan secara umum)  
([https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/rogatori/A2.1\\_FORM\\_-\\_Penyampaian\\_Dokumen\\_edisi-revisi.docx](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/rogatori/A2.1_FORM_-_Penyampaian_Dokumen_edisi-revisi.docx))
    - Lampiran A2.1.1 ditandatangani oleh hakim (digunakan jika negara tujuan mensyaratkan ditandatangani oleh hakim)
  - 2) Penyampaian Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan menggunakan model Lampiran A2.2 (tanda tangan jurusita) dan model Lampiran A2.2.1 (tanda tangan hakim)

<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/rogatori/A2.1.1 FORM - Form Penyampaian Isi Putusan.docx> )

- 3) Penyampaian permohonan bantuan rogatori (misalnya memeriksa saksi, fasilitasi pemeriksaan saksi, identifikasi aset atau orang, dll), menggunakan model Lampiran A.2.3  
(<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/rogatori/A2.2. FORM - Permohonan Rogatori edisi-revisi.docx> )
  - b. Format Standar Surat tersebut menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing sesuai dengan penggunaan bahasa negara yang dituju. Misalnya Tiongkok mensyaratkan penggunaan bahasa Mandarin, dan Inggris, sehingga format standar surat menggunakan tiga bahasa: bahasa Indonesia, Inggris dan Mandarin. Demikian juga, dengan Jepang yang mensyaratkan menggunakan bahasa Jepang.
  - c. Dalam hal negara yang dituju tidak mengatur persyaratan bahasa, format surat menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
4. **Biaya penyampaian dokumen peradilan dalam Perkara Perdata ke pengadilan asing menjadi beban pihak Penggugat (Pasal 8 ayat 2 Nota Kesepahaman):**
- a. Pihak berperkara (Penggugat) menanggung seluruh biaya penyampaian dokumen, meliputi:
    - Pengiriman dokumen dari pengadilan ke MA (PP)
    - Pengiriman dokumen dari MA pengadilan ke Kemlu (PP)
    - Pengiriman dokumen dari Jakarta ke Kantor Perwakilan (PP)
    - Pengiriman dokumen dari kantor Perwakilan ke alamat pihak di luar negeri.
  - b. Beberapa Negara, seperti Singapura dan Amerika Serikat menerapkan biaya untuk bantuan penyampaian dokumen. Amerika Serikat memberlakukan tarif sebesar USD 95 yang dibayarkan melalui ABC Legal.
  - c. Mahkamah Agung telah menyiapkan aplikasi untuk menghitung biaya penyampaian dokumen yang dapat diakses pada aplikasi Direktori Putusan
  - d. Penyetoran biaya penyampaian dokumen dilakukan melalui rekening virtual yang diproduksi oleh Direktori Putusan Mahkamah Agung atau situs web Kepaniteraan Mahkamah Agung
  - e. Pengadilan tidak perlu membayar biaya kirim dokumen ke PT. Pos. Pembayaran dilakukan secara terpusat oleh Kepaniteraan Mahkamah Agung

## 5. **Memperhatikan Jangka Waktu yang Cukup**

- a. Dalam menentukan hari sidang dan/atau penundaan sidang, agar memperhatikan ketentuan jangka waktu pengiriman dokumen, baik yang ditentukan oleh masing-masing negara maupun berdasarkan SOP yang ditentukan oleh MA dan Kemlu.
- b. Berdasarkan PKS antara Kepaniteraan MA dan Kementerian Luar Negeri Nomor PRJ/PK/00175/02/2024/64 – Nomor 393/PAN/HK1.3.1/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Prosedur Operasional Standar dan TIM Penanganan Bantuan Teknis Hukum dalam Perkara Perdata Lintas Negara, waktu yang diperlukan untuk penyampaian dokumen ke luar negeri adalah sebagai berikut:

| No | Bantuan Teknis Hukum                                     | SOP sesuai PKS | Penyampaian Otoritas Asing | Total Hari                                   |
|----|----------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 1  | Pengadilan Indonesia ke otoritas asing secara elektronik | 34 hari kerja  | 15 hari kerja              | 44 hari kerja<br>64 hari kalender (3 bulan)  |
| 2  | Pengadilan Indonesia ke otoritas asing non-elektronik    | 57 hari kerja  | 15 hari kerja              | 67 hari kerja<br>120 hari kalender (4 bulan) |

#### **F. PROSEDUR PEMERIKSAAN SAKSI/AHLI DALAM PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK PADA PERWAKILAN RI**

Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia. Dokumen yang merupakan turunan dari [Nota Kesepahaman Tahun 2023](#) tersebut ditandatangani secara sirkuler oleh Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri pada tanggal 22 Oktober 2024 dan Panitera Mahkamah Agung pada tanggal 23 Oktober 2024. Dokumen Perjanjian Kerja Sama yang mendukung proses penanganan perkara secara elektronik (e-Court) ini diberikan identitas dengan nomor PRJ/PK/00022/10/2024/64 – nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Perjanjian Kerja Sama tersebut, ditegaskan bahwa pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik pada Perwakilan RI dapat dilakukan terhadap saksi dan/atau ahli yang berkewarganegaraan Indonesia maupun berkewarganegaraan asing. Namun demikian, untuk dapat melakukan pemeriksaan saksi/ahli secara elektronik pada Perwakilan RI tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Aturan hukum pada negara terkait tidak melarang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia;
2. Kehadiran saksi dan/atau ahli didasarkan pada prinsip sukarela;
3. Perwakilan RI mengirimkan informasi secara tertulis terkait pelaksanaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia kepada otoritas berwenang pada negara terkait (sebagaimana format yang dimuat dalam Lampiran I Perjanjian ini); dan
4. Perwakilan RI menyetujui pelaksanaan pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik di Perwakilan RI oleh Pengadilan Indonesia sesuai dengan waktu yang disepakati.

### **Mekanisme Permohonan**

Untuk mengajukan pemeriksaan saksi/ahli yang berada di luar negeri dengan prosedur pemeriksaan secara elektronik pada kantor perwakilan, menurut Pasal 5 PKS, pengadilan di Indonesia harus menyampaikan permohonan kepada Kementerian Luar negeri/Kantor Perwakilan melalui Panitera Mahkamah Agung dengan menggunakan formulir yang disediakan dalam Lampiran PKS. Selanjutnya, kantor Perwakilan akan memberikan jawaban tertulis terhadap permohonan tersebut setelah memeriksa aturan hukum negara setempat. Apabila Perwakilan RI bersedia memenuhi permohonan dari Pengadilan Indonesia, maka sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilaksanakan sesuai dengan tanggal yang diusulkan oleh pengadilan Indonesia. Informasi rinci mengenai mekanisme pemeriksaan saksi pada kantor perwakilan dapat dilihat pada Pasal 6 Nota Kesepahaman.

### **Pemeriksaan Saksi/Ahli WNA**

Pasal 6 PKS menentukan prasyarat jika saksi/ahli yang akan diperiksa kesaksiannya tersebut merupakan warga negara asing, maka pengadilan Indonesia perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. pengadilan Indonesia menunjuk penerjemah lisan sesuai dengan bahasa yang digunakan oleh saksi dan/atau ahli;
2. penerjemah lisan sebagaimana yang telah disebutkan dalam huruf a dapat hadir di pengadilan atau Perwakilan RI atau tempat yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Indonesia;
3. biaya yang timbul atas penunjukan penerjemah lisan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibebankan kepada pihak berperkara sesuai hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia.

### **Tata Cara Pemeriksaan Saksi**

Tata cara pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik diatur dalam Pasal 7 PKS, dilaksanakan dengan ketentuan berikut:

- 1) Pemanggilan kepada saksi dan/atau ahli untuk menghadiri sidang pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata merupakan tanggung jawab pihak berperkara, sehingga pemberitahuan tersebut bukan merupakan ruang lingkup Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain oleh Majelis Hakim/Hakim yang memeriksa perkara.
- 2) Dalam hal Majelis Hakim/Hakim berpendapat bahwa pemanggilan terhadap saksi dan/atau ahli yang akan diperiksa dilakukan oleh Pengadilan Indonesia, maka pemanggilan tersebut menggunakan mekanisme yang berlaku pada Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen ke Luar Negeri.
- 3) Pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata dilaksanakan pada Perwakilan RI dengan menggunakan saluran telekonferensi yang memungkinkan semua pihak untuk saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam persidangan.
- 4) Persidangan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- 5) Perwakilan menunjuk seorang sebagai juru sumpah, pengawas, dan petugas teknologi informasi untuk membantu Majelis Hakim/Hakim Pengadilan Indonesia untuk memeriksa saksi dan/atau ahli secara elektronik pada Perwakilan RI.
- 6) Peran juru sumpah, pengawas, dan petugas teknologi informasi dapat dijalankan oleh satu orang, selama tidak mengganggu proses pemeriksaan.
- 7) Perwakilan RI menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik meliputi:
  - ruang pemeriksaan;
  - perangkat telekonferensi; dan
  - perlengkapan pengambilan sumpah sesuai dengan agama atau kepercayaan saksi dan/atau ahli.
- 8) Tata ruang, posisi saksi dan/atau ahli, juru sumpah, pengawas, dan kamera telekonferensi adalah sebagaimana Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 9) Majelis Hakim/Hakim memeriksa perkara membuka sidang di ruang sidang Pengadilan Indonesia.
- 10) Pemeriksaan terhadap saksi dan/atau ahli mengikuti hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan di Indonesia.

- 11)Juru sumpah bertanggung jawab membantu Majelis Hakim/Hakim untuk mengambil sumpah terhadap saksi dan/atau ahli yang akan memberi keterangan.
- 12)Petugas teknologi informasi bertanggung jawab untuk memastikan proses pemeriksaan saksi dan/atau ahli dalam perkara perdata secara elektronik berjalan dengan lancar.
- 13)Pengawas bertanggung jawab untuk:
  - a. Memastikan situasi dan kondisi ruang sidang tempat telekonferensi sesuai dengan sifat pemeriksaan perkara tersebut (misal: sidang terbuka atau tertutup untuk umum). Pengawas harus tetap berada dalam ruang sidang telekonferensi selama pemeriksaan berlangsung, meskipun sidang dinyatakan tertutup untuk umum.
  - b. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala Perwakilan RI setempat tentang pelaksanaan telekonferensi, sekurang-kurangnya meliputi hari, tanggal, waktu pelaksanaan, dan lancar atau tidaknya proses pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pengawas tersebut.
  - c. Format laporan sebagaimana dimaksud pada angka ii adalah sebagaimana Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- 14)Jika terjadi gangguan telekonferensi, Majelis Hakim/Hakim berwenang untuk menentukan:
  - a. pemeriksaan tersebut ditunda pada hari yang sama dengan jam yang berbeda atau pada hari yang lain; dan/atau
  - b. pemeriksaan dianggap cukup tanpa merugikan para pihak;
- 15)Majelis Hakim menetapkan penundaan sidang berdasarkan usulan dari Perwakilan RI.

Informasi mengenai tata cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dalam Perkara Perdata Secara Elektronik pada Perwakilan Republik Indonesia dapat diakses melalui dokumen lengkap Perjanjian Kerjasama nomor [PRJ/PK/00022/10/2024/64](#) – [nomor 1815/PAN/HM2.1.1/10/2024](#)

#### **G. PETUNJUK TEKNIS PENANGANAN BANTUAN TEKNIS HUKUM (JUDICIAL ASSISTANCE) DARI PENGADILAN ASING KE PENGADILAN INDONESIA**



1. Permintaan penyampaian dokumen peradilan Perkara Perdata dari Negara Asing disampaikan kepada Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan diplomatiknya di Indonesia atau yang wilayah rangkapannya meliputi Indonesia.
2. Perwakilan diplomatik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan Permintaan Bantuan Penyampaian Dokumen kepada Kementerian Luar Negeri menggunakan Nota Diplomatik;
3. Panitera Mahkamah Agung meneruskan permintaan bantuan penyampaian dokumen kepada pengadilan tingkat pertama terkait;
4. Ketua Pengadilan menugaskan Jurusita/Jurusita Pengganti untuk melaksanakan permintaan bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam Perkara Perdata dari pengadilan asing,
5. Jurusita/jurusita pengganti yang ditugaskan membuat format tanda terima dokumen sebagaimana Lampiran II Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung Nomor PRJ/HI/00411/02/2019/55/08 – Nomor 443/HM.01.1/2/2019 tanggal 20 Februari 2019 tentang Standardisasi Bukti Penerimaan Dokumen Peradilan dalam Perkara Perdata;

Unduh Lampiran II

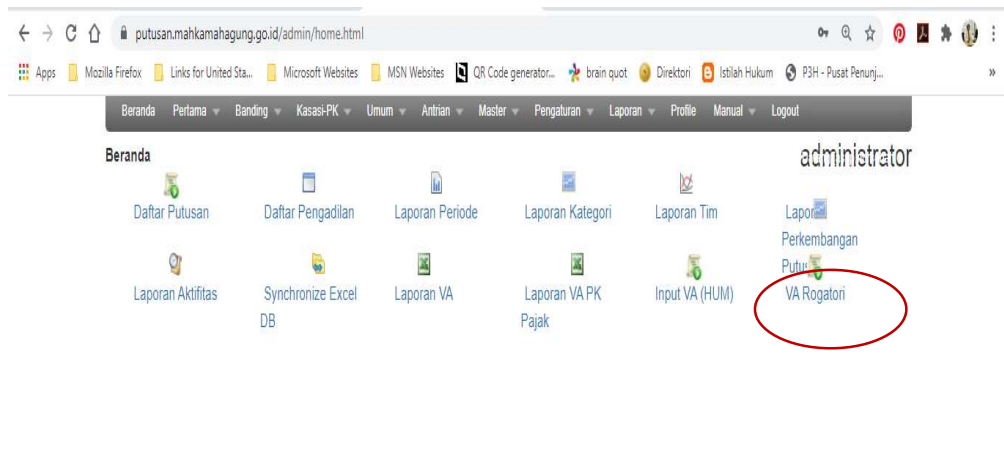
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/images/rogatori/Form-tanda-terima-dokumen-peradilan-asing.docx>

6. Prosedur pengiriman relaas/bukti penyampaian dokumen atas permintaan bantuan pengadilan asing dilakukan menurut mekanisme pada angka 6 Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018.
7. **Prosedur Penggantian Biaya atas Penanganan Bantuan Teknis Hukum dari Pengadilan Asing**
  - a. Permintaan penggantian biaya proses penyampaian dokumen dari pengadilan asing oleh pengadilan Indonesia dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
    - 1) Surat penagihan penggantian biaya proses penyampaian dokumen ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:
      - Nomor dan tanggal surat Panitera Mahkamah Agung yang meminta bantuan penyampaian dokumen pengadilan asing kepada pengadilan Indonesia;
      - Nama pengadilan asing, nomor perkara, dan nama pihak berperkara yang menerima panggilan/pemberitahuan;

- Jumlah biaya yang ditagihkan dan nomor rekening (menyebutkan nama pemilik dan Bank) untuk menerima pembayaran.
- 2) Panitera Mahkamah Agung akan meneruskan surat penagihan biaya penggantian tersebut kepada Kementerian Luar Negeri untuk selanjutnya disampaikan kepada pengadilan asing melalui Perwakilan Diplomatiknya di Indonesia.

## H. PROSEDUR PENENTUAN BIAYA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN KE LUAR NEGERI

1. Buka Admin Direktori Putusan Mahkamah Agung (<https://putusan.mahkamahagung.go.id/admin>), masukan username dan password;
2. Pilih menu VA ROGATORI



3. Pilih Menu Cek Taksiran Biaya

putusan.mahkamahagung.go.id/admin/home/va\_rogatori/0/2020

Apps Mozilla Firefox Links for United Sta... Microsoft Websites MSN Websites QR Code generator... brain quot Direktori Istilah Hukum P3H - Pusat Penun... Selamat Datang [jasep.nursobah]

Beranda Pertama Banding Kasasi-PK Umum Antisan Master Pengaturan Laporan Profile Manual Logout

Direktori Putusan - VA Rogatori Online administrator

Daftar Virtual Account yang Telah Dibuat

Cek taksiran biaya ?

Tambah +

Lacak Pengiriman

Show 10 entries

Search:

| No. | Nomor Perkara                              | Satker Pemohon   | Pihak                    | Pemohonan                                 | Tanggal Transaksi         | Nomor Virtual Account | Status                                          | Biaya       |
|-----|--------------------------------------------|------------------|--------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------|
| 1   | 81/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst                   | PN JAKARTA PUSAT | LILLY PINONTOAN          | Panggilan ke United States Of America     | 10 Juli 2020 Jam 14:07:42 | 8391200710113605      | Sudah Dibayar tanggal 10 Juli 2020 Jam 14:06:01 | Rp. 679.700 |
| 2   | 331/Pdt.G/2020/PN Jkt.Pst                  | PN JAKARTA PUSAT | MOLUCCA HOLDINGS S A R L | Panggilan ke Luxembourg                   | 10 Juli 2020 Jam 14:07:35 | 8391200710105759      | Sudah Dibayar tanggal 10 Juli 2020 Jam 14:05:46 | Rp. 771.600 |
| 3   | 474/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst Jo.No 50/Srt.Pdt | PN JAKARTA PUSAT | Robert Darren Russo      | pemberitahuan ke United States Of America | 10 Juli 2020 Jam 14:10:55 | 8391200710105235      | Sudah Dibayar tanggal 10 Juli 2020 Jam 14:10:16 | Rp. 679.700 |

#### 4. Tentukan Kota Pengadilan dan Negara Tujuan, kemudian Klik Hitung

Rogatori Online Monitoring x PKS\_SOP\_Standar\_Rogatori.pdf x Direktori Putusan - VA Rogatori x Direktori Putusan - VA Rogatori x +

putusan.mahkamahagung.go.id/admin/home/va\_rogatori/taksiran

Beranda Pertama Banding Kasasi-PK Umum Antisan Master Pengaturan Laporan Profile Manual Logout Selamat Datang [jasep.nursobah]

Direktori Putusan - VA Rogatori Online administrator

Taksiran Biaya Pengiriman Dokumen (Panggilan/Pemberitahuan)

Kabupaten/Kota Satker : SAMARINDA

Negara Tujuan : Australia

HITUNG

Catatan:

Kabupaten/Kota satker adalah kantor pos pada kabupaten/kota dimana pengadilan berada (sudah PPI)

Tarif Negara Tujuan dihitung sampai KBRI pada negara tujuan. Perhitungan pembulatan total biaya mengacu pada pembulatan keatas (Contoh: Rp. 343.529 dibulatkan menjadi Rp. 343.550)

Lacak Pengiriman POS berdasarkan Nomor Resi

Nomor Resi POS :

CARI

#### 5. Tampil taksiran biaya pengiriman, catat jumlah biayanya untuk diinput dalam form pembuatan rekening virtual

**Taksiran Biaya Pengiriman Dokumen (Panggilan/Pemberitahuan)**

Kabupaten/Kota Satker :  Negara Tujuan :

**HITUNG**

**Catatan:**  
 Kabupaten/Kota satker adalah kantor pos pada kabupaten/kota dimana pengadilan berada (sudah PP).  
 Tarif Negara Tujuan dihitung sampai KBRI pada negara tujuan. Perhitungan pembulatan total biaya mengacu pada pembulatan keatas (Contoh: Rp. 343.529 dibulatkan menjadi Rp. 343.550).

**Perkiraan Biaya Domestik:**  
 Tarif Pengadilan - MA :  
 SAMARINDA - MA : Rp. 95.400

**Perkiraan Biaya Internasional:**  
 Tarif MA - Export/Import :  
 Export ke Australia : Rp. 173.400  
 Biaya lokal Australia : Rp. 100.000  
 Import dari Australia : Rp. 276.050

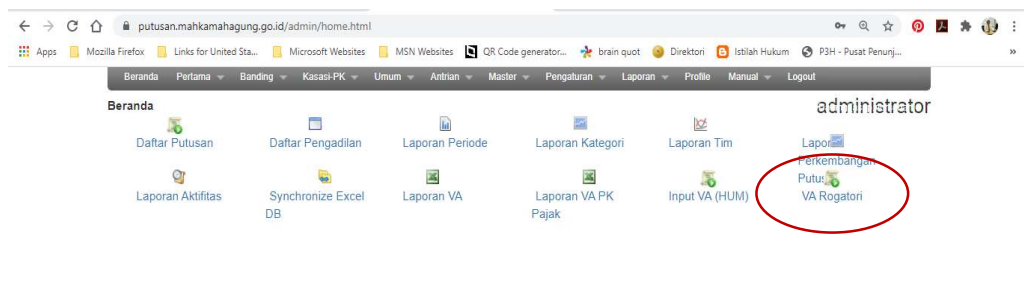
**Jumlah Biaya untuk satu kali Panggilan/Pemberitahuan dari SAMARINDA ke Australia adalah :Rp. 644.850**

Silakan dikalikan dengan jumlah panggilan, contoh : jika panggilannya 3 kali, maka biayanya adalah 3 x Rp. 644.850 = Rp. 1.934.550

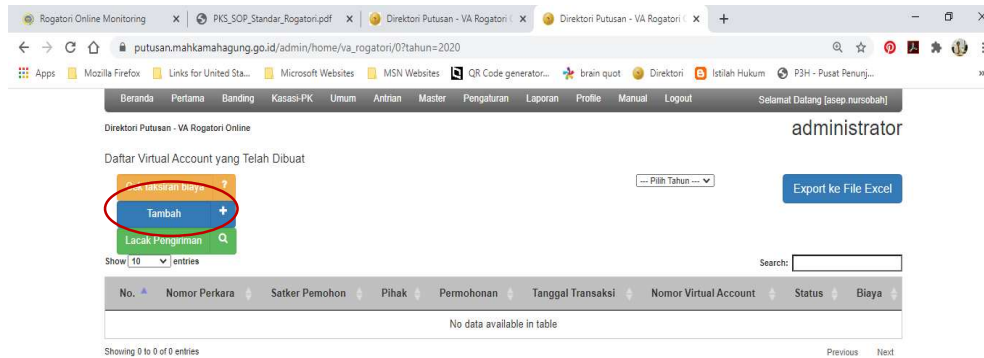
Lacak Pengiriman POS berdasarkan Nomor Resi

## I. PROSEDUR PEMBUATAN REKENING VIRTUAL BIAYA PENYAMPAIAN DOKUMEN PENGADILAN KE LUAR NEGERI

1. Login ke Aplikasi Direktori Putusan, masukan user name dan password <https://putusan.mahkamahagung.go.id/admin>
2. Pilih icon VA Rogatori



### 3. Pilih menu “tambah”



### 4. Isi Form dengan data yang benar, termasuk jumlah biaya yang telah dihitung sebelumnya, kemudian klik simpan

The screenshot shows the 'Form Isian Virtual Account' interface. The form is divided into two main sections. The left section contains fields for: Nama Pihak, Kedudukan Pihak dalam persidangan (sebagai), Negara Tujuan, Alamat Email, Nomor Telepon, and Dokumen Surat. The right section contains fields for: Tanggal Permohonan, Nomor Perkara, Nomor Surat, Jenis Surat, Jenis Pembayaran, and Biaya Perkara. Below the form, there is a 'Simpan' button. To the right of the 'Simpan' button, there are two buttons: 'Cetak Rekening Virtual' and 'Cek Transaksi'. Below the form, there is a table titled 'Data Detail Virtual Account' with columns: Nomor Perkara, Nomor Agenda permohonan, Nama Pemohon, Nomor Virtual Account, Tanggal Expired, Jam, Jumlah Biaya, and Status Pembayaran.

5. Lakukan Pembayaran melalui rekening virtual pada bank dan channel pembayaran yang dipilih;
6. Print Out Notifikasi Pembayaran disertakan dalam Surat Pengantar yang disampaikan kepada Panitera MA

## J. PENUTUP

Beberapa permasalahan yang sering ditemukan tim rogatori mahkamah agung

1. Surat Pengantar yang dibuat oleh beberapa Pengadilan tidak ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung, tetapi masih ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri. Dalam beberapa kasus surat ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung, Panitera Muda Perdata dan Panitera Muda Perdata Agama

2. Dokumen yang dilampirkan (Surat Gugatan, dll) tidak diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris atau bahasa setempat, sedangkan Surat Pengantar kepada Panitera MA diterjemahkan
3. Tidak Menggunakan Form Standar PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN (*REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS*)
4. Keliru menggunakan form standar pengiriman dokumen, seharusnya untuk pengiriman panggilan/pemberitahuan form yang digunakan adalah PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN (*REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS*), tetapi yang digunakan adalah Form **PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL (*LETTER OF ROGATORY*)**
5. Tenggang Waktu pelaksanaan persidangan dengan pengiriman dokumen terlalu sedikit
6. Pengiriman Surat/Dokumen tidak menggunakan alamat PO BOX 913 Jakarta Pusat;
7. Pengiriman Dokumen/Surat menggunakan PO BOX yang salah, dikirim ke PO BOX 212 Jakarta Pusat.
8. Form Standar Pengiriman Dokumen untuk negara Jepang dan Tiongkok (termasuk Hongkong dan Taiwan) tidak menggunakan bahasa Jepang/Mandarin.
9. Penulisan nomenklatur Hongkong tidak lengkap (seharusnya Hongkong, SAR, China)

Lampiran 1.a

Format ini digunakan untuk permohonan bantuan penyampaian panggilan sidang, pemberitahuan isi putusan, penyampaian dokumen dalam proses upaya hukum (penyampaian memori banding, memori kasasi, dll)

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN</b><br><br><b>(REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS)</b>                                                               |                                                                                         |
| <p>_____ <b>DISTRICT COURT</b><br/> <b>PENGADILAN (NEGERI/AGAMA)</b> _____<br/> <b>[ALAMAT PENGADILAN]</b></p>                                                                                                                 | <small>FOR COURT USE ONLY</small><br><small>STEMPEL PENGADILAN</small>                  |
| <small>PETITIONER/PENGGUGAT:</small>                                                                                                                                                                                           |                                                                                         |
| <small>RESPONDENT/TERGUGAT:</small><br><br><small>(WNI/WNA)* / (INDONESIAN CITIZEN/ FOREIGN CITIZEN)*</small>                                                                                                                  |                                                                                         |
| <p><b>REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF PROCESS IN ____[NAMA NEGARA]____</b></p> <p><i><b>PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN DOKUMEN DI ____[NAMA NEGARA]____</b></i></p> | <small>CASE NUMBER/NOMOR PERKARA:</small><br><br><small>____[ISI NOMOR PERKARA]</small> |

**FROM THE DISTRICT COURT OF \_\_\_\_[NAMA PENGADILAN]\_\_\_\_, IN THE REPUBLIC OF INDONESIA, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN \_\_\_\_[NAMA KOTA DAN NEGARA ASING]\_\_\_\_ IN REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN [NAMA DAERAH/TEMPAT DOMISILI TERGUGAT]**

This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of \_\_\_\_[NAMA KOTA DAN NEGARA ASING]\_\_\_\_ and requests international judicial assistance for the Service of Process before this Court, in the interests of justice, as follows:

*Pengadilan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada otoritas pengadilan yang berwenang di \_\_\_\_[NAMA KOTA DAN NEGARA ASING]\_\_\_\_ dan memohon bantuan hukum internasional untuk menyampaikan dokumen berikut di hadapan Pengadilan, atas nama keadilan, sebagai berikut:*

☐ Court Summon/*Pemanggilan Sidang on/pada tanggal:*

\_\_\_\_\_

☐ *Reminder/ Teguran*

☐ Court Verdict/*Pemberitahuan Isi Putusan*

☐ *Other/Lainnya:* \_\_\_\_\_

☐ Notice of Appeal/*Pemberitahuan Permohonan Banding*

☐ Notice of Appeal Memory/*Penyampaian Memori Banding*

☐ Notice of Cassation/*Pemberitahuan Permohonan Kasasi*

[please check ✓ on the kind of request needed]

☐ Notice of Cassation Memory/*Penyampaian Memori Kasasi*

[BERI TANDA ✓ UNTUK JENIS

☐ Notice of Judicial Review/*Permohonan Peninjauan Kembali*

PERMOHONAN]

This undersigned Court has the honor to transmit the attached document, and requests prompt service of process to the Respondent (name) \_\_\_\_\_ **NAMA PARA PIHAK** also known as \_\_\_\_\_[NAMA ALIAS]\_\_\_\_\_ at the address located at: **[ALAMAT PARA PIHAK]**.

*Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon penyampaian dokumen terlampir dengan tepat waktu kepada PARA PIHAK \_\_\_\_\_[Nama Para Pihak]\_\_\_\_\_ ALIAS\_\_\_\_[Nama Alias Para Pihak]\_\_\_\_\_ yang berdomisili di \_\_\_\_\_[ALAMAT PARA PIHAK]\_\_\_\_\_.*

This undersigned Court further requests the acknowledge receipt of document signed by the Respondent to be sent to the nearest Embassy/Consulate General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective country (in case of Taiwan, to Indonesian Economic and Trade Office in Taipei), at the earliest possible.

*Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini memohon tanda bukti penerimaan dokumen yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dikirimkan kembali kepada Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat (dalam hal Taiwan, kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei), secepatnya.*

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

(NAME, SIGNATURE OF BAILIFF)

(NAMA, TANDA TANGAN JURU SITA)



Lampiran 1.b

Format ini digunakan untuk pemberitahuan isi putusan

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN<br/>PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN</b></p> <p align="center"><i>(REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE FOR SERVICE OF<br/>PROCESS OF COURT VERDICT)</i></p> |                                                                                                                 |
| <p>_____ <b>DISTRICT COURT</b></p> <p><b>PENGADILAN (NEGERI/AGAMA)</b> _____</p> <p><b>[ALAMAT PENGADILAN]</b></p>                                                                                                                              | <p align="center"><small>FOR COURT USE ONLY</small></p> <p align="center"><small>STEMPEL PENGADILAN</small></p> |
| <p align="center">PETITIONER/PENGGUGAT:</p>                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                 |
| <p align="center">RESPONDENT/TERGUGAT YANG AKAN DIPANGGIL:</p> <p align="center">(WNI/WNA)* / (INDONESIAN CITIZEN/ FOREIGN CITIZEN)*</p>                                                                                                        |                                                                                                                 |
| <p><b>REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE<br/>FOR SERVICE OF PROCESS IN ____[NAMA NEGARA]____</b></p> <p align="center"><i>PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN<br/>PENYAMPAIAN DOKUMEN DI ____[NAMA NEGARA]____</i></p>  | <p>CASE NUMBER/NOMOR<br/>PERKARA:</p> <p>____[ISI NOMOR PERKARA]</p>                                            |

**FROM THE DISTRICT COURT OF \_\_\_\_[NAMA PENGADILAN]\_\_\_\_, IN THE REPUBLIC  
OF INDONESIA, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN \_\_\_\_[NAMA KOTA  
DAN NEGARA ASING]\_\_\_\_ IN REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN [NAMA  
DAERAH/TEMPAT DOMISILI TERGUGAT]**

This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of \_\_\_\_[NAMA KOTA DAN NEGARA  
ASING]\_\_\_\_ and requests international judicial assistance for the Service of Process of Court Verdict, as  
follows:

*Pengadilan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada otoritas pengadilan yang berwenang  
di \_\_\_\_[NAMA KOTA DAN NEGARA ASING]\_\_\_\_ dan memohon bantuan hukum internasional untuk  
menyampaikan pemberitahuan isi putusan sebagai berikut:*

**Court Verdict/Amar Putusan:**

Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini dengan hormat menyampaikan dokumen isi putusan dengan tepat waktu kepada PARA PIHAK \_\_\_\_\_[Nama Para Pihak]\_\_\_\_\_ ALIAS\_\_\_\_[Nama Alias Para Pihak]\_\_\_\_\_ yang berdomisili di \_\_\_\_\_[ALAMAT PARA PIHAK]\_\_\_\_\_.

*Pengadilan yang bertanda tangan di bawah ini memohon tanda bukti penerimaan dokumen yang telah ditandatangani oleh PARA PIHAK untuk dapat dikirimkan kembali kepada Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara setempat, secepatnya.*

(NAMA,TANDA TANGAN JURU SITA)

Format ini digunakan untuk permohonan bantuan kepada pengadilan asing untuk memeriksa saksi, pemeriksaan alat bukti lainnya, melakukan mediasi

|                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>PERMOHONAN BANTUAN ROGATORI INTERNASIONAL</b><br><b>(LETTER OF ROGATORY)</b>                                                                                                                                                                       |                                                               |
| <p>----- DISTRICT COURT</p> <p><b>PENGADILAN (NEGERI/AGAMA)</b></p> <p>-----</p> <p><b>(ALAMAT PENGADILAN)</b></p>                                                                                                                                    | <b>FOR COURT USE ONLY</b><br><b>STEMPEL PENGADILAN</b>        |
| <p>PETITIONER/PENGGUGAT</p>                                                                                                                                                                                                                           |                                                               |
| <p>RESPONDENT/TERGUGAT<br/>(WNI/WNA)* / (INDONESIAN CITIZEN/ FOREIGN CITIZEN)*</p>                                                                                                                                                                    |                                                               |
| <p><b>REQUEST FOR INTERNATIONAL JUDICIAL ASSISTANCE ON THE SERVICE OF PROCESS ROGATORY LETTER IN ____ (NAMA NEGARA) ____</b></p> <p><b>PERMOHONAN BANTUAN HUKUM INTERNASIONAL PELAYANAN PENYAMPAIAN SURAT ROGATORI DI ____ (NAMA NEGARA) ____</b></p> | <p>CASE NUMBER/NOMOR PERKARA:<br/>____[ISI NOMOR PERKARA]</p> |

**FROM THE \_\_\_\_\_ COURT OF (NAMA PENGADILAN) IN THE REPUBLIC OF INDONESIA, TO THE APPROPRIATE JUDICIAL AUTHORITY IN \_\_\_\_\_ (NAMA NEGARA ASING) \_\_\_\_\_ IN REGARD TO THE SERVICE OF PROCESS IN \_\_\_\_\_ (NAMA DAERAH/TEMPAT DOMISILI) :**

(Kota dan Negara)

This Court presents its compliments to the appropriate judicial authority of \_\_\_\_\_ (NAMA KOTA DAN NEGARA ASING) \_\_\_\_\_ and requests for international judicial assistance in the interest of justice, as follows:

Pengadilan menyampaikan penghargaan kepada otoritas pengadilan yang berwenang di \_\_\_\_ (NAMA KOTA DAN NEGARA ASING) \_\_\_\_ dan memohon bantuan hukum internasional berikut, atas nama keadilan:

- ☐ *Examination of Witness(es)/* Permohonan  
Pemeriksaan Saksi
- ☐ *Petition for Soliciting of Person/* Permohonan  
Identifikasi Orang
- ☐ *Examination of Evidence(s)/* Permohonan Alat  
Bukti
- ☐ *Asset/Property Identification/*Identifikasi Aset
- ☐ *Mediation/Mediasi*

Others/Lainnya:\_\_\_\_\_

The petition was filed by:\_\_\_\_ (NAMA PENGGUGAT), as Petitioner, against \_\_\_\_  
\_\_\_\_(NAMA TERGUGAT) , Respondent, in case number \_\_\_\_ (No. perkara).  
Gugatan diajukan oleh \_\_\_\_ (NAMA PENGGUGAT) sebagai Penggugat\_\_\_\_melawan \_\_\_\_  
(NAMA TERGUGAT) \_\_\_\_sebagai Tergugat, dalam kasus No. \_\_\_\_

This Court has the honor to transmit the attached document, and requests  
prompt service of process thereof on Respondent (name) \_\_ (NAMA TERGUGAT)  
\_\_\_\_(ALIAS) , at the address located at: \_\_\_\_ (ALAMAT TERGUGAT).

Pengadilan dengan hormat menyampaikan dokumen terlampir, dan memohon  
pelayanan proses peradilan secepatnya terhadap Tergugat \_\_ (NAMA  
TERGUGAT) \_\_ yang beralamat di \_\_ (ALAMAT TERGUGAT) \_\_.

This Court further requests the appropriate judicial authority of \_\_\_\_\_ to  
provide all related documents resulted from the execution of the abovementioned  
request.

Pengadilan selanjutnya memohon otoritas pengadilan berwenang di \_\_\_\_\_  
untuk memberikan semua dokumen terkait yang merupakan hasil dari pelaksanaan  
permohonan tersebut.

This Court requests the said documents to be sent to the nearest  
Embassy/Consulate General/Consulate of the Republic of Indonesia in the respective  
country (in case of Taiwan, to Indonesian Economic and Trade Office in Taipei), at the  
earliest possible.

Pengadilan memohon agar dokumen tersebut dapat dikirimkan kembali kepada  
Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia terdekat di negara  
setempat (dalam hal Taiwan, kepada Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei),  
secepatnya.

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(NAME, SIGNATURE OF BAILIFF)  
(NAMA, TANDA TANGAN JURU SITA)

Form ini digunakan oleh petugas pada kantor perwakilan Indonesia di luar negeri ketika menerima dokumen peradilan dari pengadilan Indonesia

**FORMAT STANDAR BUKTI PENERIMAAN PENYAMPAIAN DOKUMEN  
PERADILAN DARI PENGADILAN INDONESIA**

**ACKNOWLEDGMENT RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM  
INDONESIAN COURT**

*(BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN  
INDONESIA)*

**I, UNDERSIGNED BELOW,**  
*(SAYA, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI),*

**NAME** *(NAMA)* \_\_\_\_\_

**FULL ADDRESS** *(ALAMAT LENGKAP)* \_\_\_\_\_

**OCCUPATION** *(PEKERJAAN)* \_\_\_\_\_

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>HEREBY</b> <i>(DENGAN INI)</i>,</p> <p><b>ACKNOWLEDGE THE RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT:</b> <i>(MENYATAKAN TELAH MENERIMA DOKUMEN PENGADILAN):</i></p> <p><b>LETTER      NUMBER</b>    <i>(NOMOR      SURAT)</i></p> <p>_____</p> <p><b>FROM</b> <i>(DARI)</i> _____</p> <p><b>CASE      NUMBER</b>    <i>(NOMOR      PERKARA)</i></p> <p>_____</p> <p><b>IN LEGAL CASE</b> <i>(DALAM PERKARA HUKUM)</i><br/> <b>BETWEEN</b> <i>(ANTARA)</i> _____ <b>v.</b> <i>(MELAWAN)</i><br/>         _____</p> <p><b>ADDRESSED      TO</b>    <i>(DITUJUKAN      KEPADA)</i></p> <p>_____</p> <p><b>ADDRESSEE'S/      RECEIVER'S      NOTE</b><br/> <i>(CATATAN PIHAK TERTUJU/ PENERIMA):</i></p> | <p><b>ON</b> <i>(PADA HARI).....,</i><br/> <b>DATE</b><br/> <i>(TANGGAL).....</i><br/>         ..</p> <p><b>ADDRESSEE'S/<br/>         RECEIVER'S<br/>         FULL NAME<br/>         AND<br/>         SIGNATURE</b><br/> <i>(NAMA LENGKAP<br/>         DAN TANDA<br/>         TANGAN PIHAK<br/>         TERTUJU/<br/>         PENERIMA)</i></p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



#### Lampiran 4

Form ini digunakan oleh Jurusita/Jurisita Pengganti ketika menerima bantuan penyampaian dokumen dari pengadilan asing

### FORMAT STANDAR BUKTI PENERIMAAN PENYAMPAIAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN ASING

#### ACKNOWLEDGMENT RECEIPT OF JUDICIAL DOCUMENT FROM FOREIGN COURT

*(BUKTI PENERIMAAN DOKUMEN PERADILAN DARI PENGADILAN ASING)*

**I, UNDERSIGNED BELOW,**  
*(SAYA, YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI),*

**NAME** *(NAMA)* \_\_\_\_\_

**FULL ADDRESS** *(ALAMAT LENGKAP)* \_\_\_\_\_

**OCCUPATION** *(PEKERJAAN)* \_\_\_\_\_





